



**PUTUSAN**

Nomor 261/Pid.B/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABD JADIN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/6 Januari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baduwek Desa Karang Penang Onjur  
Kecamatan Karang Penang Kabupaten  
Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Abd Jadin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik Kepada Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 261/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Spg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **ABD. JADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **ABD. JADIN** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
  - Sebuah calok bodeng (pisau pembelah kelapa);  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ABD. JADIN**, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 09.30 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Dusun Baduwek Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABD. BARI, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang memotong batu bata karena anaknya Terdakwa sedang merenovasi langgar/musholla lalu datang



saksi ABD. BARI (adik kandung Terdakwa) menegur Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah memasang saluran air ke sawah dan aliran airnya melewati sawah milik saksi ABD. BARI sehingga saksi ABD. BARI marah-marah namun Terdakwa hanya diam dan tidak menhiraukan saksi ABD. BARI dan selang 15 (lima belas) menit kemudian saksi ABD. BARI kembali datang sambil mengomel dan marah-marah terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukulkan calok bodeng (pisau pembelah kelapa) pada bagian punggung calok / yang tidak tajam mengenai kepala sebelah kiri saksi ABD. BARI sehingga kepala saksi ABD. BARI mengeluarkan darah selanjutnya saksi ABD. BARI pulang;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban ABD. BARI menderita luka sayat akibat benturan benda tajam sepanjang 5 cm sedalam tulang di bagian kepala kiri, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : Ver / 1428 / 434.203.200.21 / 2022 tanggal 19 September 2022 oleh dr. RENY IRAWAN yakni dokter pemerintah selaku dokter pada UPTD Puskesmas Karang Penang Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Bari, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Dusun Baduwek Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya kakaknya Saksi yang bernama Bunisa menjual pohon yang masih tertanam diatas tanahnya karena sangat membutuhkan uang untuk belanja. Melihat hal tersebut Saksi merasa kasihan lalu Saksi membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), namun ketika Saksi pergi ke tanah milik Bunisa untuk menebang pohon tersebut pada saat dilokasi Saksi bertemu dengan Terdakwa tetapi



ketika Saksi memotong pohon tersebut Saksi melihat Terdakwa marah-marah namun Saksi tidak menanggapinya lalu Saksi pulang. Kemudian, Saksi melihat Terdakwa sedang memperbaiki saluran air dan saluran air tersebut mengalir yang ujungnya jatuh ketanah Saksi sehingga Saksi menegur Terdakwa untuk memperbaikinya dan Terdakwa langsung marah-marah lalu memukul Saksi namun Saksi berhasil menghindari hingga setelah itu Terdakwa mengayunkan calok bodeng (pisau pembelah kelapa) pada sisi yang tidak tajam sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala atas sebelah kiri Saksi sehingga mengakibatkan kepala Saksi mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi pulang sambil memegang kepalanya yang sudah banyak mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi ada orang yang menolong Saksi pada saat Saksi terjatuh ketanah, namun Saksi lupa siapa orangnya karena Saksi kaget melihat kepala Saksi sudah berlumur darah;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi Terdakwa melakukannya sendirian dan Terdakwa menggunakan calok bodeng (pisau pembelah kelapa) yang tidak tajam yang dibawa menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kirinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mohammad Hesim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Dusun Baduwek Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya yang Saksi tahu ketika Terdakwa sedang memotong batu menggunakan calok karena anaknya sedang merenovasi langgar, kemudian Saksi I datang dengan maksud menegor Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa membuat saluran air yang mengalir ketanah milik Saksi I. Awalnya oleh Terdakwa tidak dihiraukan lalu Saksi I pergi, kemudian setelah beberapa menit Saksi I datang lagi sambil marah terhadap Terdakwa hingga membuat Terdakwa emosi lalu langsung melakukan pembacokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara memukul kepala Saksi I dengan menggunakan calok (yang tidak tajam) dipegang



ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan ketika Terdakwa hendak memukulkan untuk yang kedua kalinya oleh Saksi calok tersebut langsung direbut dari tangan Terdakwa, namun Saksi I dan Terdakwa bertengkar bahkan bergumul di tanah lalu Saksi I lari. Setelah keduanya terpisah Saksi menyuruh Saksi I untuk kerumah sakit agar bisa mengobati luka yang dialami Saksi I sedangkan Terdakwa Saksi tenangkan;

- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi hanya ada Saksi, Saksi I, dan Terdakwa, namun setelah Saksi meleraikan tetapi Saksi I dan Terdakwa masih emosi lalu Saksi memanggil Saksi III yang duduk disebelah timur lokasi yang berjarak sekitar 20 meter dan Saksi III ikut meleraikan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kirinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Puriman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Dusun Baduwek Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya yang Saksi tahu dari Saksi II, saat itu Saksi sedang makan siang setelah bekerja merenovasi langgar milik ipar Saksi, kemudian Saksi dipanggil Saksi II untuk meleraikan pergumulan yang terjadi anatar Saksi I dan Terdakwa. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi untuk meleraikan;
- Bahwa penyebab terjadinya pembacokan tersebut awalnya Saksi I datang dengan maksud menegur Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa membuat saluran air yang mengalir ketanah milik Saksi I. Awalnya oleh Terdakwa tidak dihiraukan lalu Saksi I pergi, kemudian setelah beberapa menit Saksi I datang lagi sambil marah terhadap Terdakwa hingga membuat Terdakwa emosi lalu langsung melakukan pembacokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara memukul kepala Saksi I dengan menggunakan calok (yang tidak tajam) dipegang ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan ketika Terdakwa hendak memukulkan untuk yang kedua kalinya oleh Saksi II calok tersebut



langsung direbut dari tangan Terdakwa, namun Saksi I dan Terdakwa bertengkar bahkan bergumul di tanah lalu Saksi II lera;

- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi hanya ada Saksi I, Saksi II, dan Terdakwa, namun setelah Saksi II melera tetapi Saksi I dan Terdakwa masih emosi lalu Saksi II memanggil Saksi yang duduk di sebelah timur lokasi yang berjarak sekitar 20 meter dan Saksi ikut melera;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kirinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi Saksi I terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Dusun Baduwek Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang memotong batu bata menggunakan calok karena anak Terdakwa sedang merenovasi langgar, kemudian Saksi I datang dengan maksud menegor Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa membuat saluran air yang mengalir ke tanah milik Saksi I. Awalnya oleh Terdakwa tidak dihiraukan lalu Saksi I pergi, kemudian setelah beberapa menit Saksi I datang lagi sambil marah terhadap Terdakwa hingga membuat Terdakwa emosi lalu langsung memukulkan calok bodeng menggunakan bagian punggung yang sebelumnya Terdakwa pegang langsung Terdakwa pukulkan ke bagian kepala Saksi I sebanyak 1 (satu) kali. Setelah memukul Saksi I, Saksi I langsung memukul Terdakwa sehingga terjadilah bergumul di tanah namun oleh orang-orang sekitar lokasi dilerai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara memukul kepala Saksi I dengan menggunakan calok (yang tidak tajam) dipegang di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi hanya ada Terdakwa, Saksi I, dan Saksi II serta Saksi III;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kirinya;



- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa karena Saksi I merupakan adik kandung Terdakwa sendiri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver / 1428 / 434.203.200.21 / 2022 tanggal 19 September 2022 oleh dr. RENY IRAWAN yakni dokter pemerintah selaku dokter pada UPTD Puskesmas Karang Penang Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka sayat akibat benturan benda tajam sepanjang 5 cm sedalam tulang di bagian kepala kiri;

Menimbang, Bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah calok bodeng (pisau pembelah kelapa);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi Saksi I terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Dusun Baduwek Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang memotong batu bata menggunakan calok karena anak Terdakwa sedang merenovasi langgar, kemudian Saksi I datang dengan maksud menegor Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa membuat saluran air yang mengalir ketanah milik Saksi I. Awalnya oleh Terdakwa tidak dihiraukan lalu Saksi I pergi, kemudian setelah beberapa menit Saksi I datang lagi sambil marah terhadap Terdakwa hingga membuat Terdakwa emosi



lalu langsung memukulkan calok bodeng menggunakan bagian punggung yang sebelumnya Terdakwa pegang langsung Terdakwa pukulkan kebagian kepala Saksi I sebanyak 1 (satu) kali. Setelah memukul Saksi I, Saksi I langsung memukul Terdakwa sehingga terjadilah bergumul ditanah namun oleh orang-orang sekitar lokasi dilerai;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara memukul kepala Saksi I dengan menggunakan calok (yang tidak tajam) dipegang ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pada saat peristiwa itu terjadi hanya ada Terdakwa, Saksi I, dan Saksi II serta Saksi III;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa karena Saksi I merupakan adik kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver / 1428 / 434.203.200.21 / 2022 tanggal 19 September 2022 oleh dr. RENY IRAWAN yakni dokter pemerintah selaku dokter pada UPTD Puskesmas Karang Penang Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka sayat akibat benturan benda tajam sepanjang 5 cm sedalam tulang di bagian kepala kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa **ABD. JADIN**;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa **ABD. JADIN** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar akan maksud dan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mijshandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

- Rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menampar dan sebagainya;
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya, semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;



Menimbang, Bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut KUHP tidak dijelaskan secara rinci, akan dari beberapa yurisprudensi secara umum disimpulkan Bahwa yang dimaksud "Penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau patah tulang, perdarahan atau terganggunya kesehatan (Drs. Gerson W. Bawengan, SH, Hukum Pidana di dalam teori dan praktek, cetakan kedua hal. 159);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa benar Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi Saksi I terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB di Dusun Baduwek Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang memotong batu bata menggunakan calok karena anak Terdakwa sedang merenovasi langgar, kemudian Saksi I datang dengan maksud menegor Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa membuat saluran air yang mengalir ketanah milik Saksi I. Awalnya oleh Terdakwa tidak dihiraukan lalu Saksi I pergi, kemudian setelah beberapa menit Saksi I datang lagi sambil marah terhadap Terdakwa hingga membuat Terdakwa emosi lalu langsung memukulkan calok bodeng menggunakan bagian punggung yang sebelumnya Terdakwa pegang langsung Terdakwa pukulkan kebagian kepala Saksi I sebanyak 1 (satu) kali. Setelah memukul Saksi I, Saksi I langsung memukul Terdakwa sehingga terjadilah bergumul ditanah namun oleh orang-orang sekitar lokasi dileraai;

Bahwa benar Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara memukul kepala Saksi I dengan menggunakan calok (yang tidak tajam) dipegang ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat peristiwa itu terjadi hanya ada Terdakwa, Saksi I, dan Saksi II serta Saksi III;

Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa karena Saksi I merupakan adik kandung Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver / 1428 / 434.203.200.21 / 2022 tanggal 19 September 2022 oleh dr. RENY IRAWAN yakni dokter pemerintah selaku dokter pada UPTD Puskesmas Karang Penang Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka sayat akibat benturan benda tajam sepanjang 5 cm sedalam tulang di bagian kepala kiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembena yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah calok bodeng (pisau pembelah kelapa), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi I mengalami luka sayat akibat benturan benda tajam sepanjang 5 cm sedalam tulang di bagian kepala kiri;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. JADIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah calok bodeng (pisau pembelah kelapa);

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal **22 Desember 2022**, oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*online*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.** Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*online*) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

**Sylvia Nanda Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sahwi, S.H.**